RAUDHAH Proud To Be Professionals *JurnalTarbiyahIslamiyah*
Volume 10 Nomor 3 Edisi Desember 2025
P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447

MODEL INTEGRATIF PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS FILANTROPI ISLAM UNTUK KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN

[1]Hudan Ngisa Anshori [2]Annas Ma'ruf
[1]UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
Email: hudan.anshory@uinponorogo.ac.id
[2]UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
Email: annasmaruf81@gmail.com

Abstract: *Education financing is a strategic component in realizing equity and quality in national education. Public budget constraints demand sustainable financing innovation through a collaborative approach between the government, the private sector, and the community. This article aims to formulate an integrative model for Islamic philanthropy-based education financing that connects the roles of the government, philanthropic institutions, and educational institutions within a sustainable conceptual framework. This research uses a systematic literature review method by analyzing scientific publications in the form of reputable journal articles, institutional reports, and policy documents published within the last five to ten years, with criteria of relevance to the themes of Islamic philanthropy, education financing, and social financial governance. The analysis results indicate that the success of Islamic philanthropy-based education financing is largely determined by policy integration, accountable governance mechanisms, and the institutional capacity of philanthropic managers. The novelty of this article lies in the formulation of an integrative model that not only maps philanthropic actors and instruments but also identifies reinforcing mechanisms and systemic implementation challenges. This model is expected to serve as a conceptual framework for policy development and further empirical research related to Islamic philanthropy-based education financing.*

Keywords: Islamic Philanthropy, Education Financing, Integrative Model

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan merupakan aspek krusial dalam sistem pendidikan modern, karena alokasi sumber daya yang tepat dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Berbagai studi menegaskan bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan prinsip keadilan, efisiensi, dan dampaknya terhadap hasil belajar peserta didik (BenDavid-Hadar, 2018, hlm. 21–25); (Odden, 2000). Hal ini selaras dengan salah satu tujuan SDGs yaitu memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas setara serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, hal ini mencakup memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis,

setara, dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif (Makhrus, 2025, hlm. 11). Pengelolaan keuangan yang baik di tingkat sekolah dapat meningkatkan hasil pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal (Coleman & Anderson, 2010); (Ladd & Goertz, 2015). Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan perspektif terkait pembiayaan pendidikan, jelas bahwa alokasi dana yang adil, efisien, dan berbasis kebijakan yang matang menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memastikan akses yang merata bagi seluruh peserta didik.

Pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam hadir sebagai alternatif strategis dalam mendukung keberlanjutan layanan pendidikan sekaligus mewujudkan nilai keadilan social. Negara Indonesia saat ini banyak berdiri lembaga atau organisasi filantropi yang berbasis keagamaan di bawah pemerintah dan bergerak sesuai undang-undang yang ada seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) (MARTININGSIH, 2022). Dalam konteks ekonomi Islam, **filantropi Islam** merupakan mekanisme sosial-ekonomi yang menekankan redistribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial umat Muslim (Chapra, 1992). Filantropi dalam Islam tidak hanya dilihat dari aspek nilai sosial, tetapi juga sebagai bagian dari *Islamic social finance* yang terintegrasi dengan upaya pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Syamsuri, 2024). Pendidikan menjadi isu yang menarik dalam filantropi karena sesungguhnya pendidikan, khususnya pendidikan dasar, adalah layanan yang wajib diberikan oleh negara (Maftuhin, 2022). Dukungan finansial ZISWA dapat terlihat dari berdiri dan berkembangnya berbagai institusi pendidikan, mulai dari pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, panti asuhan dan universitas-universitas (BWI, t.t.). Filantropi Islam juga dapat dikatakan berperan cukup penting dalam memelihara kohesi sosial; filantropi Islam ibarat perekat antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda latar belakang sosial-ekonomi, agama dan budaya (Sari dkk., 2025).

Kajian literatur menunjukkan bahwa banyak penelitian tentang filantropi telah membahas aspek manajemen, urgensi dan strategi pengembangannya dalam pembiayaan pendidikan. Misalnya penelitian Junita tentang Strategic Utilization of Islamic Philanthropy in Education Financing: An Investigation into Orphan Empowerment, menunjukkan kombinasi wakaf produktif dan zakat-beasiswa memberi dukungan menyeluruh tetapi membutuhkan tata kelola kuat (Junita dkk., 2023). Studi lain mengenai Waqf Literacy Strategy for Empowering Waqf Based on Digital Platforms, menunjukkan bahwa literasi wakaf dan platform digital meningkatkan penghimpunan wakaf produktif untuk proyek pendidikan (Arrasya & Muhtadi, 2024a, hlm. 26–40). Penelitian lain tentang urgensi filantopi islam untuk pembiayaan pendidikan memperlihatkan bahwa filantropi memberikan kemudahan akses pendidikan bagi mayarakat kurang mampu (Kaulika, 2023, hlm. 58–73). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum secara eksplisit merumuskan model konseptual pembiayaan pendidikan yang terintegrasi berbasis nilai-nilai Islam. Berdasarkan celah tersebut, artikel ini

menawarkan kontribusi konseptual berupa perumusan model integratif pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam. Artikel ini bertujuan; (1) Menganalisis potensi dan peran filantropi Islam dalam pembiayaan pendidikan; (2) Merumuskan model integrative pembiayaan Pendidikan berbasis filantropi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Studi literatur dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep, praktik, dan perkembangan model pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam dari berbagai perspektif akademik dan kebijakan. Sumber data penelitian meliputi artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, prosiding konferensi, serta laporan resmi lembaga filantropi dan pemerintah yang relevan dengan topik filantropi Islam dan pembiayaan pendidikan. Kriteria pemilihan literatur meliputi: (1) relevansi substansi dengan tema filantropi Islam dan pembiayaan pendidikan, (2) kredibilitas sumber (peer-reviewed journal, penerbit akademik, atau lembaga resmi), dan (3) rentang tahun publikasi antara 2000–2025 untuk menangkap perkembangan konseptual dan empiris terkini. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data daring seperti Google Scholar, Google Cendekia, serta portal jurnal ilmiah terbuka dan repositori institusi. Literatur yang teridentifikasi kemudian diseleksi melalui proses reduksi data dengan menilai kesesuaian topik, kedalaman analisis, dan kontribusi teoritisnya terhadap pembahasan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan membaca kritis, pengelompokan tema, sintesis konsep, serta interpretasi temuan penelitian terdahulu. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan penelitian, dan implikasi teoretis yang relevan guna merumuskan model integratif pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam secara sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filantropi Islam dan Keberlanjutan Pembiayaan Pendidikan

Filantropi Islam merupakan sistem pemberdayaan ekonomi dan sosial yang berakar pada ajaran keadilan distributif Islam. Konsep ini berperan penting dalam menciptakan keseimbangan sosial melalui redistribusi kekayaan yang dilakukan secara sukarela maupun wajib. Menurut (Kuran, 2001), filantropi Islam menegaskan tanggung jawab moral setiap Muslim terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi instrumen vital dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Filantropi Islam menyimpan potensi besar dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Meski demikian, potensi ini tidak akan maksimal jika

tidak didukung oleh kesadaran dan pemahaman yang memadai dari masyarakat secara luas. Sebagai bentuk kepedulian sosial, filantropi berperan penting dalam mempererat solidaritas antar warga serta mendorong perbaikan kualitas hidup Bersama (Makhrus dkk, 2025, hlm. 119).

Filantropi Islam memiliki empat instrumen utama, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Zakat merupakan kewajiban finansial bagi umat Muslim yang berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengentaskan kemiskinan (Chapra, 1992). Infak dan sedekah bersifat sukarela, berfungsi memperkuat solidaritas sosial dan membantu kelompok rentan. Sementara itu, wakaf merupakan instrumen investasi sosial jangka panjang yang menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi penerima (*mauquf 'alaih*) (Kuran, 2001). Dalam praktik modern, keempat instrumen ini dapat dikelola secara produktif melalui lembaga keuangan sosial Islam untuk mendukung sektor-sektor strategis, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Secara konseptual, filantropi Islam mengintegrasikan dimensi spiritual dan ekonomi dalam satu sistem nilai yang utuh. Aktivitas berderma bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga sarana *tazkiyah* (penyucian harta dan jiwa). Sistem ekonomi Islam yang berbasis filantropi menolak akumulasi kekayaan tanpa manfaat sosial, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan (Chapra, 1992). Dengan demikian, filantropi Islam bukan sekadar bentuk amal, melainkan mekanisme ekonomi moral (*moral economy*) yang berfungsi memperkuat struktur sosial dan memperluas kesejahteraan publik. Dalam konteks pendidikan, filantropi Islam menjadi solusi alternatif terhadap keterbatasan pendanaan publik. Filantropi Islam dengan berbagai ragamnya seperti wakaf, zakat, infak, sedekah dan hibah bisa menjadi strategi sekaligus solusi dalam hal pengelolaan keuangan lembaga pendidikan terkait dengan pendapatan dan penggunaannya (Mukhlisin, 2020). Studi Marliyah menunjukkan bahwa zakat pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya bagi mahasiswa kurang mampu (Marliyah, 2025). Di Malaysia, model *cash waqf linked education* berhasil mendanai universitas Islam dan memperkuat keberlanjutan operasional tanpa ketergantungan pada dana pemerintah (Abdul Rashid et al., 2020). Dengan demikian, filantropi Islam melalui optimalisasi zakat dan wakaf produktif berpotensi menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan lembaga pendidikan terhadap pendanaan publik. Dalam Islam, filantropi bukan sekadar tindakan amal, tetapi bagian integral dari sistem ekonomi syariah yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (*maslahah 'ammah*). Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui transfer kekayaan (Nabila Putri Wirani & Zhafira Syaifani Siregar, 2025, hlm. 231–239). Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kamaruddin Amin, baru-baru ini mengungkapkan data mengejutkan mengenai potensi wakaf di Indonesia. Menurutnya, potensi wakaf nasional mencapai angka yang mencengangkan, hampir mencapai 400 triliun Rupiah per tahun. Angka ini berdasarkan kajian mendalam yang menunjukkan bahwa wakaf dalam bentuk uang

saja berpotensi mencapai 181 triliun Rupiah per tahun (W. BWI, 2025). Informasi ini menggarisbawahi pentingnya wakaf sebagai instrumen vital dalam mendorong pembangunan ekonomi dan mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Menurut penelitian UIN Jakarta beberapa tahun lalu, potensi zakat yang dititipkan di bank oleh umat Islam Indonesia ber-KTP mencapai 320 triliun Rupiah. Namun, Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), pengelola zakat utama, saat itu hanya mampu menghimpun 41 triliun Rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa zakat dan wakaf masih memiliki ruang yang signifikan untuk dioptimalkan (Z. BWI, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan aktualisasi, yang sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan literasi masyarakat, lemahnya sistem digitalisasi penghimpunan, dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga filantropi (FITRIANI, 2024). Optimalisasi potensi ini membutuhkan inovasi kebijakan dan sinergi antara lembaga pemerintah, lembaga zakat, serta sektor swasta untuk memperluas basis donatur dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan. Filantropi untuk keadilan sosial tidak hanya fokus pada memberikan bantuan atau sumbangan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, tetapi juga berupaya untuk menganalisis dan menelusuri akar permasalahan kemiskinan, yang sering kali terkait dengan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses terhadap kekuasaan di masyarakat (Jamal & Ana, 2024). zakat dan sedekah juga berfungsi sebagai *social safety net* yang mendorong inklusi sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Studi Rispa Damayanti Baco menunjukkan, bahwa hal ini merupakan langkah konkret dalam mengubah status *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi) di masa depan (Rispa Damayanti Baco, 2025). Model ini menciptakan efek ganda: peningkatan kesejahteraan individu sekaligus penguatan ekonomi komunitas. Oleh karena itu, filantropi Islam tidak hanya berorientasi pada karitas, tetapi juga pada transformasi sosial dan pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Salah satu sektor yang paling strategis bagi implementasi filantropi Islam adalah pendidikan. Dana zakat dan wakaf dapat digunakan untuk membiayai beasiswa, riset, dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Di Indonesia, lembaga seperti Dompet Dhuafa dan BAZNAS telah mengimplementasikan program *zakat-based scholarship* dan *wakaf produktif pesantren* yang terbukti efektif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Marliyah, 2025). Dengan tata kelola yang baik, sektor pendidikan dapat menjadi penerima manfaat terbesar dari penguatan ekosistem filantropi Islam. Potensi filantropi Islam di era modern sangat besar, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Jika dikelola dengan prinsip *good governance*, inovasi digital, dan transparansi, dana ZISWAF dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan lembaga zakat dan wakaf serta peningkatan literasi masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan potensi tersebut. Dengan

demikian, filantropi Islam bukan hanya instrumen spiritual, tetapi juga motor penggerak pembangunan inklusif yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan universal.

Model Integratif Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam

Pembiayaan pendidikan merupakan faktor strategis dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan akses pendidikan di berbagai jenjang. Meskipun pemerintah telah menetapkan alokasi minimal 20% dari APBN untuk pendidikan, kesenjangan akses dan mutu masih menjadi persoalan mendasar, terutama di wilayah dengan kapasitas fiskal rendah (FITRIANI, 2024). Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan akan model pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai sosial. Salah satu alternatif yang semakin mendapatkan perhatian adalah model integratif pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam, yang memadukan sumber dana publik, swasta, dan keuangan sosial Islam untuk memperkuat ekosistem pendidikan nasional.

Model pembiayaan pendidikan konvensional menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran negara, ketimpangan fiskal antar daerah, serta tingginya ketergantungan pada bantuan asing. Odden menjelaskan bahwa kebijakan pembiayaan yang hanya mengandalkan subsidi pemerintah cenderung tidak efisien dalam jangka panjang, terutama jika tidak diikuti oleh diversifikasi sumber dana (Odden, 2000). Laporan UNESCO *Global Education Monitoring* juga menyoroti adanya defisit investasi pendidikan di negara berkembang akibat rendahnya partisipasi swasta dan non-pemerintah (GEM Report UNESCO, 2023). Dalam konteks inilah, model integratif yang menggabungkan peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga filantropi menjadi semakin relevan. Model integratif pembiayaan pendidikan didefinisikan sebagai suatu pendekatan pendanaan yang mengombinasikan berbagai sumber keuangan—baik publik, swasta, maupun sosial—untuk mencapai keberlanjutan sistem pendidikan (Ladd & Goertz, 2015). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada jumlah dana, tetapi juga efektivitas penggunaannya, akuntabilitas, dan dampaknya terhadap hasil belajar. Dengan kata lain, model integratif ini berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan fiskal pemerintah dan potensi filantropi masyarakat Muslim (Kuran, 2001, hlm. 841–897). Menurut Chapra, zakat dan wakaf berperan sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang menjamin redistribusi kekayaan dan keadilan sosial (Chapra, 1992). Dana zakat dapat digunakan untuk beasiswa bagi siswa miskin, sementara wakaf produktif dapat membiayai pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah dan universitas (Kuran, 2001). Lembaga zakat dan wakaf modern telah berevolusi menjadi lembaga sosial-keuangan yang mampu mengelola dana dalam skala besar dengan prinsip transparansi dan efisiensi.

Model integratif yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga filantropi. Misalnya, pemerintah dapat berperan sebagai regulator dan penyedia insentif pajak, sedangkan lembaga zakat dan wakaf bertugas sebagai pengelola dan penyalur dana kepada penerima manfaat. Kolaborasi ini tidak

hanya memperluas basis pendanaan, tetapi juga memastikan bahwa dana digunakan tepat sasaran dan berdampak sosial tinggi. Di Indonesia, dana filantropi telah berkontribusi membangun banyak infrastruktur di berbagai bidang yang dipelopori oleh masyarakat dan komunitas lokal, terutama apabila terdapat kesenjangan fasilitas publik serta keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaannya (Rochani dkk., 2021). Lembaga seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Global Wakaf telah mengimplementasikan program beasiswa berbasis zakat serta proyek *wakaf produktif pesantren* untuk mendukung operasional sekolah dan universitas Islam (BAZNAS, 2022). Meskipun skalanya masih terbatas, praktik ini menunjukkan arah baru dalam pendanaan pendidikan yang berkelanjutan. Penguatan kapasitas manajerial dan regulasi yang mendukung akan menjadi kunci keberhasilan skema integratif ini dalam jangka panjang. partnership forums memiliki relevansi strategis dalam membangun ruang dialog dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga wakaf, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi. Forum ini menjadi mekanisme koordinasi untuk merumuskan agenda bersama, memastikan transparansi, meningkatkan kapasitas nazhir, sekaligus memperluas akses jaringan pendanaan dan pasar (Fanshurna, 2025).

Pemanfaatan teknologi digital berperan penting dalam meningkatkan efektivitas model integratif pembiayaan pendidikan. Arrasya menegaskan bahwa literasi digital wakaf dan zakat dapat memperluas partisipasi publik dan memperkuat transparansi lembaga pengelola (Arrasya & Muhtadi, 2024b). Melalui platform daring, masyarakat dapat menyalurkan donasi secara langsung, memantau distribusi dana, dan memastikan akuntabilitas lembaga. Digitalisasi juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor antara lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, dan perusahaan berbasis tanggung jawab sosial (*corporate waqf*). Kendati memiliki potensi besar, implementasi model integratif masih menghadapi sejumlah tantangan. *Pertama*, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan regulasi, serta rendahnya literasi keuangan sosial di kalangan masyarakat. Menurut Junita, perlunya penguatan tata kelola (*good governance*) dan audit independen untuk memastikan penggunaan dana filantropi tepat sasaran (Junita dkk., 2023). Selain itu, harmonisasi kebijakan antara Kementerian Pendidikan dan lembaga zakat nasional diperlukan agar program-program filantropi dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional secara berkelanjutan. Tantangan *kedua*, menyangkut kapasitas dan profesionalisme nazhir serta pengelola filantropi. Banyak lembaga wakaf dan zakat masih dikelola secara tradisional dengan keterbatasan kompetensi manajerial, literasi keuangan, dan kemampuan investasi produktif. Padahal, model integratif menuntut nazhir yang tidak hanya memahami aspek fikih, tetapi juga tata kelola modern, manajemen risiko, dan akuntabilitas publik. Salah satu faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pengelolaan wakaf adalah kurangnya kompetensi dan

kepercayaan publik terhadap Nazhir, sebagai pengelola wakaf (Abdullah, 2020). Tantangan *ketiga* adalah risiko tata kelola (governance risk) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Model integratif yang melibatkan banyak aktor pemerintah, lembaga filantropi, dan institusi pendidikan rawan terhadap masalah *agency*, moral hazard, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Beberapa studi menegaskan bahwa tanpa sistem audit independen, pelaporan berbasis kinerja, dan pemanfaatan teknologi digital, dana filantropi berisiko disalahgunakan atau tidak tepat sasaran (Junita dkk., 2023). Oleh karena itu, penguatan prinsip *good governance* menjadi prasyarat mutlak agar model integratif tidak berhenti pada tataran normatif. Untuk memudahkan pemahaman terhadap struktur sebab–akibat dan integrasi antar faktor, model integratif pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam divisualisasikan dalam diagram fishbone sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.

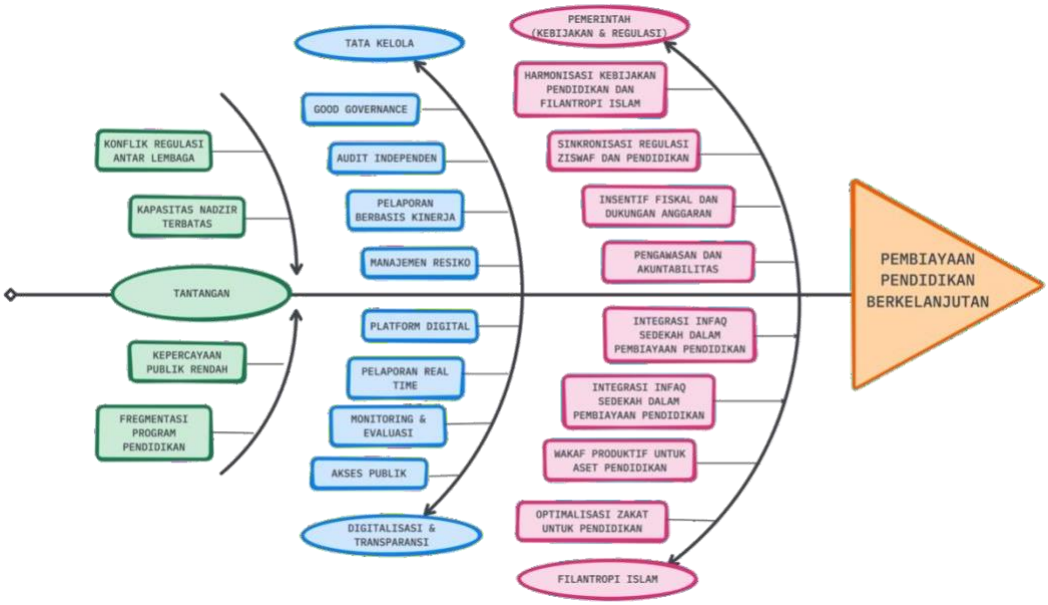

Gambar. 1 Pembiayaan pendidikan berkelanjutan

Sebagaimana ditunjukkan gambar 1, pembiayaan pendidikan berkelanjutan dipengaruhi oleh interaksi antara pemerintah, lembaga filantropi Islam, dan lembaga pendidikan yang didukung oleh tata kelola dan digitalisasi, serta mampu memitigasi tantangan implementasi. Model integratif pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam menawarkan solusi inovatif bagi tantangan pendanaan pendidikan di Indonesia. Dengan memadukan dana publik, swasta, dan sosial, model ini mampu menciptakan sistem pendanaan yang berkelanjutan, adil, dan inklusif. Keberhasilan implementasinya bergantung pada tata kelola profesional, kebijakan pemerintah yang mendukung, serta optimalisasi teknologi digital dalam pengelolaan dana. Ke

depan, model integratif ini dapat menjadi paradigma baru dalam kebijakan pendidikan yang memadukan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk semua.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan tidak dapat hanya bergantung pada alokasi dana pemerintah, melainkan memerlukan model integratif yang melibatkan berbagai sumber pendanaan, termasuk potensi besar dari filantropi Islam. Pendekatan integratif berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) mampu menjembatani kesenjangan fiskal pendidikan dengan prinsip keadilan sosial, solidaritas, dan keberlanjutan. Filantropi Islam terbukti memiliki daya ungkit ekonomi dan sosial yang kuat melalui mekanisme redistribusi kekayaan yang terarah untuk pemberdayaan pendidikan. Secara *teoretis*, model integratif pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam mengonfirmasi relevansi konsep *social finance* dalam memperkuat sistem pendidikan nasional. Integrasi antara pemerintah, lembaga zakat/wakaf, dan institusi pendidikan dapat menghasilkan ekosistem pendanaan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, penguatan tata kelola (*good governance*), literasi keuangan sosial masyarakat, dan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan digital menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan implementasinya. Secara *akademik*, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan paradigma baru pembiayaan pendidikan di Indonesia, yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan keadilan distributif Islam. Berdasarkan temuan dan analisis konseptual dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi operasional dapat diajukan. Pertama, pada level kebijakan pemerintah, Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, perlu merumuskan kebijakan lintas sektor yang menyelaraskan perencanaan pendidikan nasional dengan pengelolaan zakat dan wakaf, termasuk penyusunan pedoman teknis pemanfaatan ZISWAF untuk pembiayaan pendidikan formal dan nonformal. Kebijakan ini dapat diperkuat melalui insentif fiskal, skema *matching fund*, serta mekanisme pengawasan terpadu guna memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan program.

REFERENSI

Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(3), 403. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216

Arrasya, S. N., & Muhtadi, M. (2024a). Waqf Literacy Strategy for Empowering Waqf Based on Digital Media Platforms (Case Study at the Indonesian Waqf Board). Dalam N. Hidayat, S. Soiman, I. Yusriani, K. Kamalia, K. Khatibah, & F. Rozi (Ed.), *Proceedings of the 1st International Conference Da'wah and Communication Disruptios Era 5.0 (ICDCDE 2024)* (Vol. 862, hlm. 26–40). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-285-9_4

Arrasya, S. N., & Muhtadi, M. (2024b). Waqf Literacy Strategy for Empowering Waqf Based on Digital Media Platforms (Case Study at the Indonesian Waqf Board). Dalam N. Hidayat, S. Soiman, I. Yusriani, K. Kamalia, K. Khatibah, & F. Rozi (Ed.), *Proceedings of the 1st International Conference Da'wah and Communication Disruptios Era 5.0 (ICDCDE 2024)* (Vol. 862, hlm. 26–40). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-285-9_4

BAZNAS. (2022). *PROGRAM BEASISWA LBB*. https://beasiswa.baznas.go.id/program-detail/beasiswa-cendekia-baznas-dalam-negeri-tahun-2022

BenDavid-Hadar, I. (Ed.). (2018). *Education Finance, Equality, and Equity* (Vol. 5). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-90388-0

BWI. (t.t.). *Direktori Pemberdayaan Ziswaf*. Bank Syariah Indonesia.

BWI, W. (2025). *The Chairman of the Indonesian Waqf Board Reveals the Potential of Waqf of IDR 400 Trillion*. https://www.bwi.go.id/11361/2025/07/21/ketua-badan-wakaf-indonesia-ungkap-potensi-wakaf-rp400-triliun/

BWI, Z. (2025). *The Minister of Religious Affairs is optimistic that waqf in Indonesia can surpass zakat.* https://www.bwi.go.id/11422/2025/08/07/menteri-agama-optimis-wakaf-di-indonesia-dapat-lampaui-zakat/

Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Islamic Foundation [u.a.].

Coleman, M., & Anderson, L. (Ed.). (2010). *Managing finance and resources in education*. Paul Chapman Pub.

Fanshurna, T. (2025). *Model Integratif Pengelolaan Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal Pesantren*. https://jurnal.ubs-usg.ac.id/index.php/joeb/article/view/2855/1353

FITRIANI, Y. (2024). *RELEVANSI TATA KELOLA WAKAF DI TURKI SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI ACEH*. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38308/1/Yeni%20Fitriani%2C%20201008019%2C%20PASCA%2C%20ES.pdf

GEM Report UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education: A tool on whose terms?* (1 ed.). GEM Report UNESCO. https://doi.org/10.54676/UZQV8501

Jamal, A. J., & Ana, I. Y. (2024). Islamic Philanthrophy And Economic Development Of The Umum. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 615. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11802

Junita, S., Dasuki, Moh., & Al-Haj, Z. (2023). Strategic Utilization of Islamic Philanthropy in Education Financing: An Investigation into Orphan Empowerment. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *8*(1), 39–58. https://doi.org/10.14421/manageria.81-03

Kahf, M. (2007). Islamic banks and economic development. *Handbook of Islamic Banking*, 277–284.

Kaulika, S. M. (2023). URGENSI FILANTROPI ISLAM UNTUK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ALTERNATIF BAGI ANAK-ANAK YANG TIDAK MAMPU. *re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*, *6*(1), 58–73. https://doi.org/10.19105/re-jiem.v6i1.8720

Kuran, T. (2001). The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System. *Law & Society Review*, *35*(4), 841–897. https://doi.org/10.2307/3185418

Ladd, H. F., & Goertz, M. E. (2015). *Handbook of Research in Education Finance and Policy*.

Maftuhin, A. (2022). *FILANTROPI ISLAM; Teori dan Praktik*. https://books.google.co.id/books/about/Filantropi_Islam.html?id=fUhwEAAAQBAJ&redir_esc=y

Makhrus, dkk. (2025). *Filantropi+Islam+dan+Pembangunan+Berkelanjutan.pdf* (1 ed.). Litera Inti Aksara.

Makhrus dkk. (2025). *FILANTROPI ISLAM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*. https://lib.literaaksara.com/lib/article/view/41/33

Marliyah. (2025). *Distributing Zakatu Kasbil 'Amal as an Alternative to Student Funding, Evidence in Indonesia's Universities*. https://f1000research.com/articles/13-185

MARTININGSIH, D. (2022). *ISLAMIC CIVIL SOCIETY*. Yayasan Omah Aksoro Indonesia.

Mukhlisin. (2020). https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/JIEM/article/view/2702/1884

Nabila Putri Wirani & Zhafira Syaifani Siregar. (2025). Zakat, Infaq, dan Wakaf: Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, *3*(3), 231–239. https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1956

Odden, A. (2000). *School finance: A policy perspective*.

Rispa Damayanti Baco, S. R. (2025). *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang)*. https://doi.org/10.5281/ZENODO.15736249

Rochani, A., Yuliastuti, N., & Sudarwanto, B. (2021). Philanthropy in Settlement Infrastructure Development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *832*(1), 012010. https://doi.org/10.1088/1755-1315/832/1/012010

Sari, A., Putri, E., Mustafiidzoh, N., & Fikri, G. A. (2025). *Peran Strategis Filantropi Islami dalam Membangun Perubahan Sosial di Indonesia*.

Syamsuri, S. (2024). *DAPATKAH LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA MENCAPAI SDGs? Sebuah Penelitian Hukum Empiris*. https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/29019

Copyright for this article is retained by the author(s)

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License